



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1192, 2012

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH. Bantuan
Sosial. Mikro dan Kecil. Pedoman

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PER/M.KUKM/XI/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koperasi dan/atau para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah dapat memberikan Bantuan Dana melalui Belanja Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan usaha anggota Koperasi, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Sosial Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulan untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan status Bantuan Sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut Bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Peserta Program adalah calon Penerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi.
6. Penerima Bantuan adalah Peserta Program yang menerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
9. Deputi adalah unit-unit Eselon I yang menyelenggarakan Program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. seleksi;
- c. penetapan peserta;
- d. penetapan penerima program;
- e. penyaluran dan pencairan dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Program untuk:

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya anggota Koperasi, Koperasi, dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- b. memberikan Bantuan dalam rangka pengembangan usaha anggota Koperasi, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; dan
- c. memacu penumbuhan usaha anggota Koperasi, Koperasi, serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil, guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program untuk:

- a. tersalurnya Bantuan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil termasuk Wirausaha Pemula;
- b. terpenuhi dukungan kebutuhan modal yang layak; dan
- c. terwujudnya peningkatan usaha.